PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI PENDAMPING PASIEN RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Dan Korban Kebakaran di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara
14	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

		Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

		6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
22	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI PENDAMPING PASIEN RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI PENDAMPING PASIEN RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, manusiawi, dan berpihak pada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan dan dukungan sosial kepada pendamping pasien rujukan yang menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

b. bahwa pendamping pasien rujukan merupakan bagian penting dari keberhasilan proses perawatan dan pemulihan pasien, namun pada praktiknya masih sering menghadapi keterbatasan biaya dan akses pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien, sehingga diperlukan kebijakan bantuan komplementer sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab sosial Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan menjamin kepastian mekanisme pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, perlu diatur pedoman, persyaratan, tata cara, serta pembiayaan pemberiannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI PENDAMPING PASIEN RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6. Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pasien Rujukan adalah pasien yang memerlukan layanan medis tingkat lanjutan di luar RSUD.
10. Pendamping Pasien adalah orang yang mendampingi pasien rujukan selama menjalani perawatan/rawat inap di RSUD;
11. Bantuan Komplementer adalah bantuan non-medis yang diberikan kepada Pendamping Pasien Rujukan untuk menunjang kelancaran proses rujukan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD.

(2) Pemberian Bantuan Komplementer bertujuan untuk:

a. memberikan dukungan sosial bagi Pendamping Pasien Rujukan;
b. meringankan beban pengeluaran keluarga pasien selama menjalani perawatan;
c. meningkatkan akses dan mutu layanan rujukan yang humanis; dan
d. memastikan pemberian bantuan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. sasaran dan kriteria penerima;
b. bentuk dan besaran Bantuan Komplementer;
c. persyaratan dan tata cara pemberian;
d. pembiayaan; dan
e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

(1) Sasaran Pemberian Bantuan Komplementer merupkan pendamping pasien rujukan yang menjalani perawatan di RSUD.

(2) Bantuan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Pasien Rujukan yang berasal dari keluarga miskin dan/atau rentan.

Pasal 5

(1) Pendamping Pasien Rujukan yang dapat menerima Bantuan Komplementer harus memenuhi kriteria:

a. pendamping merupakan keluarga inti/keluarga yang sah/penanggung jawab pasien;

b. pasien berdomisili di Daerah;

c. pendamping terdaftar di RSUD sebagai Pendamping Pasien; dan

d. pasien rujukan yang berasal dari keluarga miskin dan/atau rentan.

(2) Bantuan Komplementer diberikan paling banyak untuk 1 (satu) orang pendamping untuk 1 (satu) pasien.

(3) Bantuan Komplementer diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh unit rujukan dan administrasi RSUD.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN BANTUAN KOMPLEMENTER

Pasal 6

(1) Bantuan Komplementer diberikan dalam bentuk uang.

(2) Besaran Bantuan Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Pasien Rujukan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 7

(1) Bantuan Komplementer diberikan kepada Pendamping Pasien yang mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan berupa:

a. *fotocopy* surat rujukan;

b. *fotocopy* kartu identitas pasien dan pendamping;

c. surat pernyataan sebagai Pendamping Pasien; dan

d. surat Keterangan Tidak Mampu;

(2) Permohonon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur RSUD melalui unit pelayanan yang ditunjuk.

(3) RSUD melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan yang diajukan berdasarkan kelengkapan persyaratan yang dilampirkan.

(4) Dalam hal persyaratan belum lengkap, RSUD memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.

(5) Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien diberikan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat.

(6) Penerima Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien menandatangani bukti penerimaan bantuan.

(7) RSUD wajib mendokumentasikan setiap pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam daftar penerima bantuan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Fiskal Daerah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pembinaan Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan dan konsultasi.

Pasal 10

Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien.

Pasal 11

(1) RSUD menyusun laporan pelaksanaan Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien secara berkala setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. jumlah penerima bantuan;

b. jenis bantuan yang diberikan;

c. penggunaan anggaran;

d. hambatan pelaksanaan; dan

e. rekomendasi perbaikan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI PENDAMPING PASIEN RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

RSUD MUARA TEWEH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

NASKAH PENJELASAN/ KETERANGAN

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dapat diselesaikan.

Penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, pokok-pokok pikiran, serta materi muatan pengaturan pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan. Bantuan komplementer dimaksudkan sebagai bentuk dukungan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial, guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien selama mendampingi pasien rujukan di RSUD Muara Teweh.

Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami maksud dan tujuan pengaturan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan komplementer yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Latar Belakang 4

B. Identifikasi Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 6

D. Dasar Hukum 8

BAB II POKOK PIKIRAN 11

A. Kajian Teori 11

B. Pembahasan Kajian 13

BAB III MATERI MUATAN 26

A. Sasaran 26

B. Jangkauan dan Arah Peraturan 26

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan 27

BAB IV PENUTUP 29

A. Keseimpulan 29

B. Saran 29

DAFTAR PUSTAKA 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berfungsi sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat, baik dari dalam wilayah kabupaten maupun dari daerah sekitarnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan rujukan, pendamping pasien memiliki peran penting dalam mendukung proses perawatan dan pemulihan pasien, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan nonmedis serta memberikan dukungan psikologis selama pasien menjalani perawatan.

Dalam praktiknya, pendamping pasien rujukan sering kali berasal dari keluarga dengan kondisi sosial dan ekonomi terbatas serta dari wilayah yang jauh dari RSUD Muara Teweh. Selama mendampingi pasien rujukan, pendamping pasien menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti konsumsi, akomodasi sementara, dan kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menghambat keberlangsungan pendampingan pasien dan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima pasien.

Pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan merupakan bentuk dukungan pelayanan kesehatan yang bersifat melengkapi dan berorientasi pada kemanusiaan. Bantuan komplementer dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien rujukan selama mendampingi pasien di RSUD Muara Teweh, tanpa menggantikan kewajiban pelayanan medis yang menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan dasar hukum bagi pemberian bantuan

komplementer bagi pendamping pasien rujukan di RSUD Muara Teweh. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, ketidakpastian dalam pelaksanaan, serta keterbatasan dasar hukum dalam perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sebagai landasan hukum untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan komplementer yang tertib, terukur, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan pelayanan rujukan di RSUD Muara Teweh, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya pengaturan khusus yang memberikan dasar hukum pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan pada RSUD Muara Teweh.
2. Belum terstandarnya kriteria pendamping pasien rujukan penerima bantuan komplementer, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.
3. Keterbatasan dasar hukum bagi RSUD dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan komplementer, khususnya dalam pengelolaan keuangan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Belum adanya kejelasan mengenai bentuk, jenis, dan mekanisme pemberian bantuan komplementer, yang dapat menimbulkan

ketidakteraturan dan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan di lapangan.

5. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas kebijakan..

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan.
2. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien rujukan selama mendampingi pasien di RSUD Muara Teweh.
3. Mendukung kelancaran proses perawatan dan keselamatan pasien rujukan melalui pendampingan yang berkelanjutan**.**
4. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.
5. Menjadi dasar bagi RSUD Muara Teweh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan komplementer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**.**

Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati :

Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi RSUD Muara Teweh dalam melaksanakan

pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan secara tertib dan terstandar.

2. Menjadi dasar hukum bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan komplementer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menjamin keseragaman dan keadilan pelaksanaan pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan.
4. Memberikan perlindungan hukum bagi pengelola dan tenaga kesehatan RSUD Muara Teweh dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh melalui pendampingan pasien rujukan yang berkelanjutan

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2020 Nomor 50);

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Teori Pemayanan Kesehatan Komprehensif

Kajian ini menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup tindakan medis, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung proses penyembuhan, termasuk dukungan bagi pendamping pasien. Pendamping pasien berperan dalam kesinambungan perawatan sehingga kebutuhannya perlu diperhatikan sebagai bagian dari sistem pelayanan.

Relevansi :

Menjadi dasar bahwa makanan bagi pendamping pasien adalah bagian dari pelayanan kesehatan tidak langsung.

2. Teori Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manuasi

Teori ini menempatkan bantuan komplementer sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalankan fungsi fisik dan psikologis dengan baik. Pendamping pasien yang tidak terpenuhi kebutuhan makannya berpotensi menurunkan kualitas pendampingan terhadap pasien.

Relevansi :

Menguatkan alasan kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap.

3. Teori Kesejahteran Sosial

Teori kesejahteraan sosial menekankan peran negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Pendamping pasien, khususnya dari kelompok rentan dan daerah terpencil, termasuk kelompok yang memerlukan dukungan sosial selama mendampingi pasien.

Relevansi:

Menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis layanan

kesehatan.

4. Teori Kedilan dan Pemerataan Pelayanan Publik

Teori ini menekankan bahwa pelayanan publik harus diberikan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Pengaturan bantuan komplementer bagi pendamping pasien diperlukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar pendamping pasien.

Relevansi :

Menjadi dasar perlunya standar dan kriteria penerima makanan

5. Teori Peran Pendamping dalam Proses Perawatan Pasien

Kajian ini menjelaskan bahwa pendamping pasien berperan dalam memberikan dukungan emosional, membantu mobilisasi, serta mendukung kepatuhan pasien terhadap terapi dan pengobatan.

Relevansi :

Menunjukkan hubungan langsung antara kondisi pendamping dan kualitas perawatan pasien.

6. Teori Tata Kelola Pelayanan Publik dan Akuntabilitas

Teori ini menekankan pentingnya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pemberian bantuan berbentuk komplemeter

Relevansi :

Menjadi dasar pengaturan mekanisme, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam Perbup.

7. Teori Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Relevansi:

Menguatkan legitimasi Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang bantuan komplementer bagi pendamping pasien

B. Penjelasan Kajian Teori

1. Pengertian Pendamping Pasien Rawat Inap

Pendamping pasien rawat inap adalah orang yang berasal dari keluarga atau pihak lain yang sah, yang secara langsung mendampingi pasien selama menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit guna memberikan dukungan fisik, psikologis, sosial, serta membantu pemenuhan kebutuhan nonmedis pasien sesuai kemampuan dan kewenangannya. Pendamping pasien berperan penting dalam membantu komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, menjaga kenyamanan pasien, serta mendukung kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan dan pengobatan.

Dalam perspektif pelayanan kesehatan, keberadaan pendamping pasien merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup tindakan medis dan keperawatan, tetapi juga dukungan lingkungan sosial pasien selama proses perawatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pendamping pasien rawat inap juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan, khususnya bagi pasien yang berasal dari daerah terpencil atau kelompok masyarakat rentan. Dalam praktik pelayanan di rumah sakit daerah, pendamping pasien sering kali tinggal di lingkungan rumah sakit selama masa perawatan, sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan komplementer, agar mampu menjalankan peran pendampingan secara optimal. Kondisi ini menempatkan pendamping pasien sebagai bagian dari subjek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pelayanan kesehatan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk kebijakan pendukung bagi pendamping pasien, merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, termasuk melalui Peraturan Bupati.

Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, fleksibilitas pengelolaan pelayanan dimungkinkan sepanjang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan dan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan ruang bagi BLUD untuk menyelenggarakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut, pendamping pasien rawat inap dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem pelayanan kesehatan yang keberadaannya perlu diakomodasi melalui kebijakan daerah, guna mendukung keselamatan pasien, kelancaran proses perawatan, serta peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2. Pelayanan Kesehatan Komprehensif

Pelayanan kesehatan komprehensif adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan memperhatikan seluruh kebutuhan pasien, baik kebutuhan medis maupun nonmedis, selama proses pelayanan kesehatan berlangsung. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada tindakan kuratif, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, rehabilitatif, dan dukungan sosial yang mendukung keselamatan serta pemulihan pasien.

Dalam konteks pelayanan rumah sakit, pelayanan kesehatan komprehensif mencakup pemenuhan kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan, termasuk lingkungan perawatan yang aman, dukungan psikososial, serta keterlibatan keluarga atau pendamping pasien. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai subjek utama pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan budaya pasien secara utuh.

Secara normatif, prinsip pelayanan kesehatan komprehensif sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak semata-mata terbatas pada tindakan medis, tetapi juga

mencakup upaya pendukung yang berkontribusi terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, serta kebutuhan individu pasien. Dalam kerangka tersebut, dukungan terhadap pendamping pasien, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan komplementer, merupakan bagian dari lingkungan pelayanan yang mendukung keberhasilan perawatan pasien rawat inap.

Dari perspektif kewenangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah melalui kebijakan daerah, termasuk Peraturan Bupati.

Selain itu, dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas bagi BLUD untuk menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pengguna layanan. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD untuk mengembangkan kebijakan pelayanan yang komprehensif dan responsif, termasuk kebijakan pendukung bagi pendamping pasien rawat inap.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan komprehensif merupakan landasan konseptual bagi penyusunan kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh, sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlanjutan proses perawatan.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendamping Pasien

Pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien merupakan bagian dari pendekatan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keselamatan pasien. Kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan, merupakan prasyarat bagi seseorang

untuk dapat menjalankan fungsi fisik dan psikologis secara optimal. Pendamping pasien yang berada dalam kondisi kelelahan atau kekurangan materi berpotensi mengalami penurunan kemampuan dalam mendampingi pasien, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas perawatan dan keselamatan pasien rawat inap.

Dalam konteks pelayanan rumah sakit, pendamping pasien sering kali berada di lingkungan rumah sakit dalam jangka waktu tertentu selama pasien menjalani perawatan. Kondisi ini menempatkan pendamping pasien sebagai bagian dari lingkungan perawatan yang perlu diperhatikan, terutama bagi pendamping yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan sosial dan ekonomi atau dari daerah terpencil. Pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien, termasuk kebutuhan makanan, menjadi faktor pendukung keberlangsungan pendampingan pasien secara efektif dan berkelanjutan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Prinsip ini memberikan dasar bahwa upaya pendukung yang menunjang keselamatan dan proses penyembuhan pasien, termasuk dukungan terhadap pendamping pasien, merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Lingkungan pelayanan yang mendukung, termasuk keberadaan pendamping pasien yang terjaga kondisi fisiknya, merupakan bagian dari upaya pencapaian mutu dan keselamatan tersebut.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas kepada BLUD untuk mengelola pelayanan secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD untuk menyelenggarakan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien, termasuk penyediaan makanan, sepanjang dilakukan secara akuntabel dan sesuai kemampuan keuangan.

Berdasarkan kajian tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien dapat dipahami sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien, sehingga memerlukan pengaturan yang jelas melalui kebijakan daerah.

4. Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan

Kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan merupakan konsep yang menempatkan pelayanan kesehatan tidak hanya sebagai upaya penyembuhan penyakit, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta keluarga. Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pasien beserta pihak yang terlibat dalam proses perawatan, termasuk pendamping pasien.

Dalam praktik pelayanan rumah sakit, pasien rawat inap sering kali bergantung pada pendamping untuk memenuhi kebutuhan nonmedis, memberikan dukungan emosional, serta membantu komunikasi dengan tenaga kesehatan. Pendamping pasien, khususnya yang berasal dari kelompok masyarakat rentan dan daerah terpencil, menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien. Oleh karena itu, dukungan terhadap pendamping pasien merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan tersebut mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga

pelayanan kesehatan harus memperhatikan dimensi kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraannya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan yang mendukung kelompok rentan dalam mengakses dan menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta memperhatikan aspek sosial yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kesehatan. Lingkungan sosial yang mendukung, termasuk kondisi pendamping pasien, menjadi bagian dari faktor penentu mutu pelayanan kesehatan.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan ruang fleksibilitas bagi RSUD untuk menyelenggarakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD mengembangkan kebijakan pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, termasuk pemberian dukungan makanan bagi pendamping pasien rawat inap, sepanjang dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai kemampuan keuangan.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan merupakan landasan konseptual yang menegaskan bahwa dukungan terhadap pendamping pasien rawat inap bukan semata-mata bantuan tambahan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan daerah.

5. Keadilan Pelayanan Publik

Keadilan pelayanan publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut agar setiap warga negara memperoleh pelayanan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Keadilan dalam pelayanan publik tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, kerentanan, dan situasi yang dihadapi oleh penerima layanan**.**

Dalam konteks pelayanan kesehatan, prinsip keadilan menuntut agar pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan kondisi medis, sosial, dan ekonomi pasien beserta lingkungan pendukungnya, termasuk pendamping pasien. Pendamping pasien rawat inap, khususnya yang berasal dari kelompok masyarakat rentan dan daerah terpencil, memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien. Oleh karena itu, kebijakan pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien merupakan bentuk keadilan substantif dalam pelayanan kesehatan, yaitu memberikan dukungan tambahan kepada pihak yang membutuhkan agar dapat memperoleh manfaat pelayanan secara setara.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan diselenggarakan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Prinsip keadilan tersebut mengandung makna bahwa negara dan pemerintah daerah wajib memastikan tidak adanya hambatan sosial dan ekonomi yang mengurangi akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, dan pemerataan pelayanan. Pemerataan pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari upaya menghilangkan kesenjangan sosial yang dialami pasien dan keluarganya selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas kepada RSUD untuk menyelenggarakan pelayanan yang responsif dan berkeadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD menetapkan kebijakan pelayanan tambahan, termasuk pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap, sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan pelayanan publik sepanjang dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, keadilan pelayanan publik menjadi landasan konseptual bagi kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap di RSUD Muara Teweh, guna menjamin pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

6. Peran Pendamping dalam Proses Perawatan

Pendamping pasien memiliki peran strategis dalam proses perawatan pasien rawat inap, khususnya dalam mendukung aspek nonmedis yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan kesehatan. Pendamping pasien berfungsi sebagai pemberi dukungan emosional dan psikologis bagi pasien, membantu menciptakan rasa aman dan nyaman selama menjalani perawatan, serta memperkuat motivasi pasien dalam menjalani pengobatan dan pemulihan.

Dalam praktik pelayanan rumah sakit, pendamping pasien juga berperan sebagai penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan. Pendamping membantu menyampaikan informasi, kebutuhan, dan keluhan pasien kepada tenaga kesehatan, serta membantu pasien memahami instruksi medis dan rencana perawatan. Peran ini sangat penting, terutama bagi pasien dengan keterbatasan komunikasi, usia lanjut, atau kondisi tertentu yang membutuhkan bantuan tambahan.

Pendamping pasien turut berkontribusi dalam menjaga kontinuitas perawatan pasien selama rawat inap, seperti membantu mobilisasi ringan sesuai arahan tenaga kesehatan, mengingatkan jadwal minum obat, serta mendampingi pasien dalam menjalani pemeriksaan atau tindakan medis tertentu. Dengan demikian, pendamping pasien berperan dalam mendukung keselamatan pasien dan mencegah terjadinya risiko yang dapat menghambat proses penyembuhan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara menyeluruh dan berorientasi pada keselamatan pasien. Prinsip ini mencakup keterlibatan keluarga atau pendamping pasien sebagai bagian dari sistem pelayanan yang mendukung keberhasilan perawatan. Pendekatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien menempatkan pendamping sebagai unsur pendukung yang relevan dalam proses perawatan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Lingkungan perawatan yang kondusif, termasuk keberadaan pendamping pasien yang mampu menjalankan perannya secara optimal, merupakan bagian dari upaya menjamin mutu dan keselamatan tersebut.

Dalam konteks kewenangan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang mendukung peran pendamping pasien dalam proses perawatan, termasuk kebijakan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pendamping pasien selama mendampingi pasien rawat inap.

Selain itu, pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas bagi RSUD untuk mengembangkan kebijakan pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Kebijakan pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap merupakan salah satu bentuk dukungan agar pendamping dapat menjalankan perannya secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran pendamping dalam proses perawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang komprehensif, sehingga perlu didukung melalui kebijakan daerah yang menjamin keberlangsungan dan kualitas peran pendamping pasien.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pelayanan

Tata kelola dan akuntabilitas pelayanan merupakan prinsip fundamental dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang menuntut adanya pengaturan yang jelas, pelaksanaan yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan keuangan. Tata kelola pelayanan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pelayanan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tata kelola yang baik mencakup kejelasan kewenangan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh rangkaian pelayanan, termasuk pelayanan pendukung nonmedis. Akuntabilitas pelayanan kesehatan menjadi penting karena menyangkut penggunaan sumber daya publik dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan adil.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Prinsip tersebut menuntut adanya tata kelola pelayanan yang memastikan setiap kebijakan kesehatan, termasuk kebijakan pendukung bagi pendamping pasien, dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, termasuk pelayanan kesehatan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan pelayanan publik yang memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus disertai dengan sistem pengawasan dan evaluasi untuk menjamin mutu pelayanan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Ketentuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan pendukung yang diberikan oleh rumah sakit daerah.

Dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan, dengan tetap mewajibkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal. Fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas agar kebijakan pelayanan, termasuk pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap, dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai kemampuan keuangan.

Dengan demikian, tata kelola dan akuntabilitas pelayanan menjadi landasan konseptual dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian makanan bagi pendamping pasien rawat inap, guna memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara sah, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh.

8. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diberikan untuk memungkinkan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang strategis karena pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit milik daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu,

merata, dan terjangkau. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, termasuk kebijakan pendukung nonmedis yang menunjang keselamatan pasien dan keberhasilan proses perawatan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah, dengan memperhatikan prinsip mutu, keselamatan pasien, dan keberlanjutan pelayanan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan operasional yang relevan dengan kondisi daerah, termasuk kebijakan terkait pendamping pasien rawat inap.

Dalam konteks pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD sebagai unit pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pengelolaan BLUD yang memberikan fleksibilitas kepada RSUD dalam penyelenggaraan pelayanan, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal.

Berdasarkan kewenangan tersebut, penetapan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan bagi Pendamping Pasien Rawat Inap di RSUD Muara Teweh merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pelayanan kesehatan daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta memastikan pelayanan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

C. Pokok Pikiran Kajian Teori

Pokok pikiran kajian teori dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD Muara Teweh didasarkan pada beberapa pemikiran utama sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang harus diselenggarakan secara

komprehensif, tidak hanya mencakup tindakan medis tetapi juga dukungan nonmedis yang menunjang proses perawatan;

2. Pendamping pasien rujukan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan perawatan dan keselamatan pasien;
3. Pendamping pasien rujukan, khususnya dari kelompok masyarakat rentan dan daerah terpencil, memerlukan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien;
4. Pemberian bantuan komplementer merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan;
5. Kebijakan pemberian bantuan komplementer harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum; dan
6. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif pelayanan kesehatan modern, pelayanan tidak hanya terbatas pada tindakan medis dan keperawatan, tetapi juga mencakup dukungan nonmedis yang menunjang keberhasilan proses perawatan pasien. Pendekatan ini dikenal sebagai pelayanan kesehatan komprehensif yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Dalam konteks pelayanan rujukan di rumah sakit, pendamping pasien memiliki peran strategis dalam mendukung proses perawatan. Pendamping pasien membantu pemenuhan kebutuhan nonmedis pasien, memberikan dukungan emosional dan psikologis, serta menjadi penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan. Keberadaan pendamping pasien yang optimal berkontribusi terhadap kelancaran perawatan dan keselamatan pasien rujukan.

Namun demikian, pendamping pasien rujukan sering kali menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien, terutama bagi pendamping yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial dan ekonomi terbatas atau dari wilayah yang jauh dari rumah sakit. Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan

pendamping dalam menjalankan perannya secara berkelanjutan.

Pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan dipandang sebagai bagian dari pendekatan kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesehatan. Bantuan komplementer dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien selama mendampingi pasien rujukan, sehingga pendamping dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa mengurangi fokus pelayanan medis yang menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Dari sudut pandang pelayanan publik, kebijakan pemberian bantuan komplementer harus dilandasi prinsip keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan pendamping pasien, serta prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum agar pelaksanaannya terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pengaturan yang jelas, pemberian bantuan berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan.

Selain itu, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pelayanan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kajian teori ini menjadi landasan konseptual dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD Muara Teweh, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, manusiawi, dan akuntabel.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD Muara Teweh adalah pendamping pasien yang secara langsung mendampingi pasien rujukan selama menjalani perawatan di RSUD Muara Teweh.

Pendamping pasien dimaksud meliputi anggota keluarga pasien dan/atau pihak lain yang sah yang ditunjuk oleh pasien atau keluarga pasien untuk mendampingi pasien rujukan selama proses pelayanan kesehatan. Penetapan sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan subjek penerima bantuan komplementer serta mencegah penafsiran bahwa bantuan diberikan kepada seluruh pengunjung rumah sakit.

Dalam pelaksanaannya, sasaran pemberian bantuan komplementer ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasien rujukan, kebutuhan pendampingan, serta latar belakang sosial dan ekonomi pendamping pasien. Pemberian bantuan komplementer diprioritaskan kepada pendamping pasien rujukan yang memerlukan pendampingan berkelanjutan dan memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama mendampingi pasien.

Penetapan sasaran pemberian bantuan komplementer dilaksanakan secara selektif dan proporsional oleh RSUD Muara Teweh sesuai ketentuan Peraturan Bupati, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD Muara Teweh meliputi seluruh penyelenggaraan pemberian bantuan komplementer yang dilaksanakan oleh RSUD Muara Teweh sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Pengaturan ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan, yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Arah pengaturan ditujukan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan;
2. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendamping pasien rujukan secara proporsional dan selektif;
3. Mendukung kelancaran proses pelayanan rujukan dan keselamatan pasien;
4. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada mutu; dan
5. Memastikan pemberian bantuan komplementer dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD Muara Teweh mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan komplementer kepada pendamping pasien rujukan, mulai dari penetapan sasaran hingga pelaksanaan dan pengawasannya.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan mengenai pengertian dan batasan istilah yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pemberian bantuan komplementer. Selain itu, diatur pula tujuan pemberian bantuan komplementer sebagai bentuk dukungan pelayanan kesehatan yang bersifat melengkapi dan berorientasi pada kemanusiaan.

Peraturan Bupati ini juga mengatur sasaran dan kriteria pendamping pasien rujukan yang dapat menerima bantuan komplementer, agar pemberian bantuan dilakukan secara selektif, proporsional, dan tepat sasaran. Selanjutnya, materi muatan mencakup pengaturan mengenai bentuk dan jenis bantuan komplementer yang dapat diberikan, baik berupa uang dan/atau barang dan/atau jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menjamin ketertiban dan akuntabilitas, Peraturan Bupati ini memuat pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan komplementer, termasuk proses pengajuan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran bantuan. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai sumber pendanaan dan pembiayaan bantuan komplementer yang bersumber dari anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, materi muatan Peraturan Bupati ini mencakup pengaturan mengenai pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemberian bantuan komplementer guna menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas kebijakan. Seluruh pengaturan tersebut diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati.

Ruang lingkup dan materi muatan tersebut disusun untuk memastikan bahwa pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan di RSUD Muara Teweh dapat dilaksanakan secara terencana, terstandar, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip tata kelola RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dalam penjelasan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada RSUD Muara Teweh, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ini diperlukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan komplementer yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Pengaturan Bupati ini memberikan kepastian hukum mengenai sasaran, jangkauan, ruang lingkup, serta mekanisme pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib, selektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Melalui pengaturan ini, diharapkan pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan dapat mendukung kelancaran proses pelayanan rujukan dan keselamatan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip tata kelola yang baik.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Barito Utara disarankan untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan..
2. RSUD Muara Teweh disarankan untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis atau standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan komplementer bagi pendamping pasien rujukan agar pelaksanaannya tertib, tepat sasaran, dan akuntabel.
3. Perangkat terkait disarankan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemberian bantuan komplementer guna

menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan.

4. Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan penyesuaian kebijakan apabila terdapat perubahan kebutuhan pelayanan kesehatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 *tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687).*

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 *tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).*

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 *tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).*

World Health Organization. Patient Engagement: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: WHO; 2016

Lee AM, Lopez MA, Haq H, dkk. *Inpatient Food Insecurity in Caregivers of Hospitalized Pediatric Patients: A Mixed-Methods Study*. Academic Pediatrics. 2021;21(8):1404–1413. (studi penting tentang food insecurity pada caregiver saat rawat inap).

DeWitt LH, dkk. *Food Insecurity and Outcomes of Pediatric Hospitalizations*. JAMA Pediatrics. 2024. (artikelnya membahas dampak food insecurity pada hasil perawatan anak yang dirawat).

Implementation/quality improvement study — Caregiver meal assistance & hospital costs (Canadian/ Hospital Pediatrics) — studi 2025–2026 tentang intervensi bantuan makanan bagi caregiver dan implikasi biaya serta mutu layanan.

Zhang X, dkk. *Implementing caregiver management measures in general hospitals during* COVID-19 (artikel manajemen pendamping/ caregiver—pengalaman praktis di rumah sakit).

PMC (open access). 2022.

Listiowati E, dkk. *How to engage patients in achieving patient safety* — artikel kajian/implementasi patient engagement dan peran keluarga/pendamping di Indonesia (2023). PMC (open access).

Supriadi S., dkk. *Pendampingan Keluarga untuk Meningkatkan Kepatuhan/Pendampingan Pasien (studi lokal).* Jurnal Polteks/Balai; 2024. (penelitian lokal yang relevan terhadap peran pendamping di RS).

WHO. *Technical Series on Safer Primary Care (kompendium tentang patient engagement dan keselamatan pasien).* Geneva: WHO; 2016. (berguna untuk landasan konsep pelayanan komprehensif dan keterlibatan keluarga/pendamping)